

**PEMKOT TEGAL BERI BONUS MENGINAP DI GUCI UNTUK ORANG TUA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KOTA TEGAL**



Sumber Gambar:

https://www.satujuang.com/wp-content/uploads/Compress_20240306_092825_5689-jpg.webp

Isi Berita:

Satujuang- Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, memberikan bonus menginap di Guci kepada orang tua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ini diberikan pada yang mendampingi anaknya saat acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional, Penandatanganan Perjanjian Kerja, dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan tahun 2023.

“Sebanyak 252 PPPK baru dilantik, termasuk 167 guru, 80 tenaga kesehatan, dan 5 auditor,” ungkap Dedy, Selasa (5/3/24).

Dalam sambutannya, Dedy Yon juga mengingatkan PPPK untuk menjalankan tugas dengan amanah dan semangat membangun Kota Tegal.

Orang tua PPPK yang hadir juga diapresiasi, salah satunya Makhrus, orang tua dari Riski Amaludin, mengaku bahagia dan bangga melihat anaknya menjadi ASN PPPK.

“Saya bersyukur kepada Allah dan Pemerintah Kota Tegal atas perhatian terhadap keluarga ASN,” ujar Makhrus.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, menekankan bahwa kesuksesan seorang anak juga merupakan kebahagiaan bagi orang tua.

Selanjutnya, Dedy juga memperlihatkan nilai tersebut dengan memberi bonus menginap kepada orang tua yang mendampingi anaknya dalam acara pelantikan tersebut.

“PPPK yang baru dilantik harus memahami tuntutan dan harapan masyarakat terhadap ASN, serta berharap mereka dapat bersinergi dengan seluruh komponen Pemerintah Kota Tegal,” pungkas Agus.(NT/Hera)

Sumber Berita:

1. <https://www.satujuang.com/pemkot-tegal-beri-bonus-mengingat-di-guci-untuk-orang-tua-pppk-kota-tegal/>, “Pemkot Tegal Beri Bonus Mengingat di Guci untuk Orang Tua PPPK Kota Tegal”, tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://www.smpantura.news/orang-tua-pppk-dapat-bonus-mengingat-di-guci/>, “Orang Tua PPPK Dapat Bonus Mengingat di Guci”, tanggal 6 Maret 2024.
3. <https://kompas86.id/antar-anak-di-pelantikan-pppk-orang-tua-diberi-bonus-oleh-wali-kota/>, “Antar Anak di Pelantikan PPPK, Orang Tua Diberi Bonus oleh Wali Kota”, tanggal 5 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.³
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi